**BUPATI ACEH BARAT**

**PERATURAN BUPATI ACEH BARAT**
**NOMOR 24 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) DI KABUPATEN ACEH BARAT**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH BARAT,**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong yang antara lain menyebutkan bahwa pemerintah gampong dapat mendirikan Badan Usaha Milik Gampong dalam upaya peningkatan pendapatan gampong dan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Kabupaten Aceh Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

*5. Undang-Undang. . ..*

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMD);
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong;
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Mukim;
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) DI KABUPATEN ACEH BARAT**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati Aceh Barat dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
2. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

*3. Badan Pemberdayaan. . ..*

3. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaen Aceh Barat yang selanjutnya disingkat BPM adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan gampong.
4. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Barat sebagai unsur pembinaan dan pengawasan.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah gampong dan Tuha Peuet dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah gampong adalah Keuchik dan Imum Meunasah beserta perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
8. Keuchik adalah kepala pemerintah gampong yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
9. Tuha Peuet adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
10. Qanun gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Keuchik bersama Tuha Peuet.
11. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah usaha gampong yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah gampong yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah gampong dan masyarakat.
12. Usaha gampong adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi gampong seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri kecil dan kerajinan rakyat serta pasar gampong dan pengelolaan lahan.

## BAB II
## PEMBENTUKAN

### Pasal 2

(1) Pemerintah gampong dapat membentuk BUMG.
(2) Pembentukan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan qanun gampong.
(3) Qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat bentuk organisasi, kepengurusan, hak dan kewajiban, permodalan, bagi hasil usaha, keuntungan dan kepailitan, kerjasama dengan pihak ketiga, mekanisme pertanggung jawaban, pembinaan dan pengawasan masyarakat.
(4) Qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

*Pasal 3 . . ..*

**Pasal 3**

(1) Syarat-syarat pembentukan BUMG:
   a. atas inisiatif pemerintah gampong dan/masyarakat berdasarkan musyawarah warga gampong;
   b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
   c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
   d. tersedianya sumber daya gampong yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan gampong;
   e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat gampong;
   f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
   g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli gampong.

(2) Mekanisme pembentukan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
   a. musyawarah gampong untuk menghasilkan kesepakatan;
   b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang paling sedikit berisi :
      1) organisasi dan tata kerja;
      2) penetapan personil;
      3) sistem pertanggung jawaban dan pelaporan; dan
      4) bagi hasil dan kepailitan.
   c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan gampong; dan
   d. penerbitan qanun gampong.

**BAB III**
**PENGELOLAAN**

**Bagian Kesatu**
**Organisasi Pengelola**

**Pasal 4**

Organisasi pengelola BUMG terpisah dari organisasi pemerintahan gampong.

**Pasal 5**

(1) Organisasi pengelola BUMG paling sedikit, terdiri atas:
   a. penasihat atau komisaris; dan
   b. pelaksana operasional atau direksi.

(2) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Keuchik.

(3) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. direktur atau manajer; dan
   b. kepala unit usaha.

(4) Jumlah Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat disesuaikan menurut kebutuhan.

*Pasal 6. ..*

**Pasal 6**

(1) Pengelolaan BUMG berdasarkan pada:
a. anggaran dasar; dan
b. anggaran rumah tangga.
(2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan.
(3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.

**Bagian Kedua**
**Tugas dan Kewenangan**

**Pasal 7**

(1) Penasihat atau komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha gampong.
(2) Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meminta penjelasan kepada pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha gampong.

**Pasal 8**

Pelaksana operasional atau direksi bertanggungjawab kepada pemerintah gampong atas pengelolaan usaha gampong dan mewakili BUMG didalam dan diluar pengadilan.

**Pasal 9**

Pengelolaan BUMG dilakukan dengan persyaratan:
a. pengurus yang berpengalaman dan/atau profesional;
b. mendapat pembinaan manajemen;
c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan
e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

**Bagian Ketiga**
**Jenis Usaha dan Permodalan**

**Pasal 10**

(1) BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas jenis-jenis usaha.
(2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. jasa;
b. penyaluran sembilan bahan pokok;
c. perdagangan hasil pertanian;

*d. industri kecil. ..*

d. industri kecil dan rumah tangga; dan
e. pengelolaan lahan.

(3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi gampong.

**Pasal 11**

(1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, antara lain:
a. jasa keuangan mikro;
b. jasa transportasi;
c. jasa komunikasi;
d. jasa konstruksi; dan
e. jasa energi.

(2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, antara lain:
a. beras;
b. gula;
c. garam;
d. minyak goreng;
e. kacang kedelai dan
f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung gampong atau lumbung gampong.

(3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, antara lain:
a. jagung;
b. buah-buahan; dan
c. sayuran.

(4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, antara lain:
a. makanan;
b. minuman, kerajinan rakyat;
c. bahan bakar alternatif; dan
d. bahan bangunan.

(5) Usaha pengelolaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e antara lain:
a. pengelolaan lahan produktif Pertanian; dan
b. pengelolaan lahan produktif Perkebunan.

**Pasal 12**

Modal BUMG berasal dari:
a. Pemerintah gampong;
b. Tabungan masyarakat;
c. bantuan pemerintah pusat, pemerintah Aceh, dan pemerintah Kabupaten;
d. pinjaman; dan/atau
e. kerja sama usaha dengan pihak lain.

**Pasal 13**

(1) Modal BUMG yang berasal dari pemerintah gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, merupakan kekayaan gampong yang dipisahkan dari kekayaan gampong lainnya.

*(2) Modal BUMG. ..*

(2) Modal BUMG yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
(3) Modal BUMG yang berasal dari bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
(4) Modal BUMG yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.
(5) Modal BUMG yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

**Pasal 14**

Modal BUMG selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat berasal dari dana bergulir program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh yang diserahkan kepada gampong dan/atau masyarakat melalui pemerintah gampong.

**Bagian Keempat**
**Bagi Hasil**

**Pasal 15**

Bagi hasil usaha dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.

**Bagian Kelima**
**Kerjasama**

**Pasal 16**

(1) BUMG dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) gampong atau lebih dan dengan pihak ketiga.
(2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) gampong atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam satu Kabupaten.
(3) Kerjasama antar 2 (dua) gampong atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan gampong.

**Pasal 17**

(1) Kerjasama usaha gampong dibuat dalam Naskah Perjanjian Kerjasama (NPK).
(2) Naskah Perjanjian Kerjasama (NPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
    a. subyek kerjasama;
    b. obyek kerjasama;
    c. jangka waktu;
    d. hak dan kewajiban;

*e. pendanaan. ..*

e. pendanaan;
f. keadaan memaksa;
g. penyelesaian permasalahan; dan
h. pengalihan.

**Pasal 18**

(1) Naskah perjanjian kerjasama usaha antara 2 (dua) gampong atau lebih dalam satu Kecamatan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
(2) Naskah perjanjian kerjasama usaha antara 2 (dua) gampong atau lebih antar kecamatan disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

**Bagian Keenam**
**Laporan Pertanggungjawaban**

**Pasal 19**

Pelaksana operasional atau direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMG kepada Keuchik dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPM dan Camat setempat.

**BAB IV**
**PEMBINAAN**

**Pasal 20**

(1) Bupati melalui Kepala BPM melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di gampong.
(2) Keuchik mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMG di wilayah kerjanya.

**BAB V**
**PENGAWASAN**

**Pasal 21**

(1) Tuha Peut atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah gampong melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMG.
(2) Inspektur berkewajiban melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMG.

**BAB VI**
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 22**

BUMG atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

**BAB VII**
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di : MEULABOH
Pada tanggal : 15 Agustus 2012 M
26 Ramadhan 1433 H

**Pj. BUPATI ACEH BARAT,**

**RIDWAN HASAN**

Diundangkan di : MEULABOH
Pada tanggal : 15 Agustus 2012 M
26 Ramadhan 1433 H

**SEKRETARIS DAERAH**
**KABUPATEN ACEH BARAT,**

**DRS. BUKHARI, MM**
**Pembina Utama Madya (IV/d)**
**NIP. 19630218 198603 1 008**

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2012 NOMOR :